

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 125 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 16 Oktober 1964 No. 0222/Bidang/U/'64 ;
b. Surat Ketua Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia tanggal 16 Maret 1965 No.1193/Detel/1965 ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pergantian djabatannya Sdr. Ir. Affandi pada Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, maka dipandang perlu untuk membebaskan Sdr. Affandi tersebut dari keanggotaan Dewan Telekomunikasi ;
b. bahwa Sdr. Ir. Maskan Abdullah, Kepala Biro Bangunan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, dipandang memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Telekomunikasi, menggantikan Sdr. Ir. Affandi ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.209 dan No.210 tahun 1964 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini :

- PERTAMA : Membebaskan Sdr. Ir. Affandi dari djabatannya sebagai Anggota Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia, dengan penghargaan terima kasih atas jasa-jasa yang telah disumbangkannya selama memangku djabatannya tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Ir. MASKAN ABDULLAH, Kepala Biro Bangunan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, sebagai Anggota Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia menggantikan Sdr. Ir. Affandi.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Agung,
8. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
11. Sekretaris Dewan Telekomunikasi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Mei 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SUKARNO